

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
 KETENAGAKERJAAN JENIS PEKERJAAN OUTSOURCING	
 INDONESIA	
A. Pengertian Outsourcing	10
B. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan Yang Mengatur Outsourcing di Indonesia	12
C. Pengertian Outsourcing di Indonesia	14
1. Pihak-Pihak Terkait Dalam Outsourcing.....	15
2. Hubungan Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing	17

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING

A. Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh Outsourcing	22
B. Tujuan Perlindungan Hukum Bagi pekerja <i>Outsourcing</i>	23
C. Hak-Hak Bagi Pekerja	24
1. Undang-Undang Dasar 1945	25
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan	25
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	27
4. Pasal 29 ayat (2) Permenakertrans No.19 Tahun 2012	28
D. Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Outsourcing	29

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.27/PUU- IX/2011

A. Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011	31
1. Pengujian Materil atas Undang-Undang Ketenagakerjaan	31
2. Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi	40
3. Pelaksanaan Outsourcing Pasca Putusan MK No.27/PUU- IX/2011	42
B. Perlindungan Hukum Pekerja <i>Outsourcing</i> Pasca Putusan MK No.27/PUU-IX/2011 Dengan Menerapkan Prinsip Pengalihan Perlindungan	43
1. Tujuan Prinsip Pengalihan Perlindungan	44
2. Prinsip Pengalihan Perlindungan yang dimuat dalam Permenakertrans	45

- C. Penerapan Prinsip Pengalihan Perlindungan Pekerja *Outsourcing*
 - 1. Pekerjaan yang bersifat tetap dan ada terus-menerus 51
 - 2. Pekerjaan yang bersifat sementara 51

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 53
- B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA

**LAMPIRAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 27/PUU-IX/2011**